

Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan: Memahami Dinamika Bisnis Ilegal Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia

Suparja^{1}, Arthur Josias Simon Runturambi²*

¹ Universitas Indonesia, Indonesia, Email: suparja@ui.ac.id

² Universitas Indonesia, Indonesia, Email: a.josias@ui.ac.id

Article Information

Article History:

Received : 11-09-2024

Revised : 15-10-2024

Accepted : 30-10-2024

Published : 26-11-2024

Keyword:

Narcotics;

Law enforcement;

Corruption;

Restorative Justice;

Abstract

This article discusses a concrete legal issue related to drug trafficking in Indonesia, focusing on the challenges of law enforcement and the impact of corruption within the judicial system. Corrupt practices among law enforcement officials hinder the effectiveness of law enforcement and exacerbate drug-related problems. This research reveals that corruption, particularly in the form of bribery, has created an environment conducive to the narcotics trade, resulting in overcrowding in correctional facilities and neglecting rehabilitation for addicts. By analyzing the factors influencing the sustainability of the narcotics business and its impact on society, this article offers recommendations for a more holistic legal approach, including the implementation of restorative justice and more effective alternative sentencing. Through a deeper understanding of the interaction between law and corrupt practices, it is hoped that more effective strategies can be formulated to address the narcotics issue in Indonesia.

Abstrak

Artikel ini membahas isu hukum konkret terkait peredaran narkotika di Indonesia, dengan fokus pada tantangan penegakan hukum dan dampak korupsi dalam sistem peradilan. Praktik korupsi di kalangan penegak hukum menghambat efektivitas penegakan hukum dan memperburuk masalah narkotika. Penelitian ini mengungkap bahwa korupsi, terutama dalam bentuk suap, telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bisnis narkotika, mengakibatkan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan dan mengabaikan rehabilitasi bagi pecandu. Dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan bisnis narkotika dan dampaknya terhadap masyarakat, artikel ini menawarkan rekomendasi untuk pendekatan hukum yang lebih holistik, termasuk penerapan keadilan restoratif dan alternatif pidana yang lebih efektif. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara hukum dan praktik korupsi, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan narkotika di Indonesia.

PENDAHULUAN

Tahukah Anda bahwa bisnis narkoba adalah salah satu bisnis ilegal terbesar di dunia? Pada tahun 2016 Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo berkata bahwa bisnis yang paling besar di Indonesia saat ini adalah Narkoba, tetapi itu adalah bisnis illegal (Rahmat 2016). Di balik keuntungan yang menggiurkan, bisnis ini telah menghancurkan jutaan keluarga dan merenggut masa depan generasi muda. Narkoba bukan hanya masalah kesehatan, namun juga masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Perdagangan obat-obatan terlarang, khususnya masalah distribusi dan konsumsi narkotika secara ilegal merupakan ancaman keamanan non-militer atau non-tradisional¹.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh kemakmuran, motif ekonomi muncul sebagai keinginan untuk memperoleh keuntungan². Manusia memiliki dorongan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Dorongan ini memotivasi untuk mencari makanan, air, tempat tinggal, dan keamanan. Lebih dari itu manusia selalu menginginkan kualitas hidup yang terbaik. Untuk mendapatkan semua itu diperlukan suatu upaya baik dilakukan sendiri-sendiri maupun secara berkelompok. Bisnis merupakan kegiatan seorang atau beberapa orang membuat, menjual, atau menukar barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan³. Beberapa orang tergiur oleh keuntungan besar dalam waktu singkat, tanpa harus melalui proses yang panjang dan melelahkan. Kondisi ekonomi yang sulit, seperti pengangguran atau kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, dapat mendorong seseorang untuk mencari jalan pintas demi mendapatkan uang dengan masuk terlibat dalam proses bisnis ilegal.

Narkotika telah menjadi topik yang kontroversial dan kompleks, dengan dampak yang meluas di seluruh dunia. Di satu sisi, narkotika dianggap sebagai kejahatan serius yang merusak masyarakat, menghancurkan keluarga, dan mengganggu kesehatan publik. Di sisi lain, perdagangan narkotika ilegal telah berkembang menjadi industri besar yang sangat menguntungkan, menarik banyak

¹ Fredy Buhama Lumban Tobing, “Aktivitas Drug Trafficking Sebagai Isu Keamanan Yang Mengancam Stabilitas Negara,” *Global : Jurnal Politik Internasional* 5, no. 1 (2002), <https://doi.org/10.7454/global.v5i1.320>.

² Muhammad Dinar and Muhammad Hasan, *Pengantar Ekonomi: Teori Dan Aplikasi*, CV. Nur Lina, 2018.

³ Joseflim Marcel, “Apa Itu Bisnis?,” 2023, <https://stekom.ac.id/artikel/apa-itu-bisnis>.

pihak untuk terlibat dalam aktivitas ini. Dari perspektif bisnis, bisnis narkoba dapat dianggap sebagai sebuah perusahaan ilegal yang sangat efisien. Mereka memiliki rantai pasok yang kompleks, strategi pemasaran yang efektif, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Kejahatan narkotika pada dasarnya adalah kejahatan bisnis, dengan tujuan menghasilkan uang⁴. Keuntungan yang sangat besar dan pasar yang selalu ada membuat bisnis ini sangat menarik bagi pelaku kejahatan. Permintaan yang tinggi dari konsumen menciptakan pasar yang stabil dan menguntungkan bagi para pelaku. Dan permasalahan hukum, dimana Hukuman yang relatif ringan bagi para pelaku kejahatan narkoba seringkali menjadi insentif untuk terus melakukan bisnis ini. Negara mengalami kerugian ekonomi yang sangat besar akibat bisnis narkoba, mulai dari biaya pengobatan, penegakan hukum, hingga produktivitas yang menurun.

Data survei BNN, Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 di Indonesia adalah 1,73% atau setara 3,33 juta jiwa penduduk berusia 15-64 tahun⁵. Narkotika merupakan salah satu komoditas pelaku kejahatan terorganisir. Permintaan yang tinggi dari konsumen untuk narkotika menciptakan pasar ilegal yang stabil. Mendorong pelaku kejahatan untuk terus mengembangkan bisnisnya. Aktivitas kejahatan terorganisir melintasi batas negara dan oleh karena itu melibatkan wilayah dan hukum setidaknya dua negara⁶. Permasalahan narkoba menimbulkan risiko keamanan bagi suatu bangsa yang bersifat transnasional atau melibatkan sejumlah negara, maka hal tersebut merupakan hambatan yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan generasi mendatang⁷.

Dalam konteks yang legal dan terkontrol, narkotika memiliki peran penting dalam bidang medis dan penelitian ilmiah. Penggunaan narkotika yang legal diatur secara ketat oleh undang-undang untuk memastikan manfaatnya dapat diperoleh tanpa menimbulkan risiko penyalahgunaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan narkotika di Indonesia hanya diizinkan

⁴ Mark Osler and Thea Johnson, "Why Not Treat Drug Crimes as White-Collar Crimes?," *Wayne Law Review* 61, no. 1 (2015): 1–26.

⁵ BNN BRIN BPS, "Penelitian Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023," *Badan Narkotikan Nasional Republik Indonesia*, 2023.

⁶ Paul D. Williams, *Security Studies: An Introduction Third Edition*, 2018.

⁷ Dindin Supratman, Arthur Josias, and Simon Runturambi, "Permasalahan Narkoba Di Indonesia Dan Ancaman Bonus Demografi" 5, no. 1 (2022).

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Narkotika juga digunakan sebagai anestesi dalam prosedur bedah untuk menghilangkan rasa sakit selama operasi dan memastikan pasien tetap dalam kondisi aman dan nyaman. Narkotika seperti morfin dan kodein sering digunakan untuk mengelola nyeri kronis yang tidak dapat diatasi dengan obat analgesik biasa. Ini sangat membantu pasien dengan kondisi seperti kanker, arthritis, dan penyakit kronis lainnya

Masalah narkotika mencakup kompleksitas hukum yang mendalam, karena terkait erat dengan kejahatan terorganisir dan bisnis ilegal yang sulit diberantas. Di satu sisi, narkotika menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan publik, keamanan masyarakat, dan kestabilan sosial. Di sisi lain, perdagangan narkotika ilegal berkembang pesat dan menghasilkan keuntungan besar yang mendanai aktivitas kriminal lainnya. Artikel ini akan mengulas permasalahan hukum terkait narkotika, dengan memeriksa aspek kejahatan dan bisnis ilegal dalam peredarnya, serta menyoroti upaya penegakan hukum yang ketat justru menimbulkan permasalahan baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang fokus pada isu hukum empiris terkait peredaran narkotika. Data dikumpulkan melalui studi literatur, melibatkan analisis berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, serta artikel media yang relevan. Sumber-sumber ini membantu untuk memahami aspek sosial, ekonomi, dan hukum dari peredaran narkotika ilegal serta mengidentifikasi tantangan dan efektivitas strategi penegakan hukum dalam menangani masalah ini.

Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur, seperti dampak penyalahgunaan narkotika, tantangan dalam penegakan hukum, masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan, korupsi terkait narkotika, serta kemungkinan penerapan denda sebagai alternatif hukuman. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan teori dengan data empiris yang ada, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan kritis terhadap isu-isu yang diteliti.

Untuk memperkuat validitas data, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan perspektif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa analisis yang dihasilkan adalah refleksi yang akurat dari kenyataan yang ada, serta memberikan rekomendasi yang lebih kuat untuk kebijakan dan strategi penanganan narkotika di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Narkotika sebagai Bisnis Ilegal

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Hal tersebut termuat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"⁸. Demi menjaga keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, asas-asas tersebut harus diterapkan sebagai suatu aturan hukum. Bangsa Indonesia diamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan turut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, lahirnya Undang-undang 35 Tahun 2009 bertujuan untuk mencegah, menjaga, dan menyelamatkan Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, memberantas peredaran narkoba, dan menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan pengguna narkoba. Peredaran Gelap Narkotika merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum. Kegiatan ini ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika⁹.

Pada dasarnya bisnis narkoba adalah bisnis menguntungkan, Ketika ada satu orang yang tertangkap dan satu lainnya lolos masih dalam kategori menguntungkan¹⁰. Meskipun penegakan hukum semakin ketat, hal itu justru dapat berdampak pada peningkatan harga jual narkoba. Dalam diskursus tentang narkotika, sering kali terdapat pandangan bahwa narkotika adalah sebuah kejahatan yang harus diberantas

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Mahkamah Konstitusi*, 2002, https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf.

⁹ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 2009 Tentang Narkotika," 2009, <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2009/uu35-2009.pdf>.

¹⁰ BNN RI, *Permasalahan Narkoba Di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan)*, 2020, <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/Permasalahan-Narkoba-di-Indonesia-Sebuah-Catatan-Lapangan-2019.pdf>.

secara menyeluruh. Namun, ada argumen yang berkembang bahwa narkotika seharusnya dipandang sebagai bisnis ilegal yang memiliki dinamika dan kompleksitas tersendiri. Pelaku kejahatan narkotika sampai pada tahap penyalahgunaan narkoba dan beralih ke bisnis ilegal hingga pencucian uang untuk menyembunyikan uang yang diperoleh dari bisnis illegal tersebut¹¹. Maka dari sudut pandang bisnis, narkotika dapat dianggap sebagai industri ilegal yang sangat menguntungkan dan terorganisir dengan baik. Beberapa aspek yang mendukung pandangan ini meliputi:

1) Industri yang Menguntungkan

Narkotika ilegal adalah bisnis dengan keuntungan yang sangat besar. Permintaan tinggi untuk obat-obatan terlarang menciptakan pasar yang stabil dan menguntungkan. Sindikat narkoba, yang sering kali terorganisir dengan baik, dapat menghasilkan pendapatan yang sangat besar dari perdagangan narkotika. Keuntungan finansial yang tinggi ini menjadi salah satu alasan utama mengapa bisnis ini terus berkembang meskipun ada risiko hukum yang tinggi.

2) Rantai Pasokan yang Kompleks

Bisnis narkotika melibatkan rantai pasokan yang kompleks, mirip dengan industri legal lainnya. Proses ini mencakup produksi, penyelundupan, distribusi, dan penjualan narkotika. Sindikat narkoba sering menggunakan berbagai metode untuk menghindari deteksi dan penegakan hukum, seperti menyamarkan barang dalam pengiriman internasional atau menggunakan jalur perdagangan yang tidak terdeteksi.

3) Strategi Pemasaran dan Adaptasi

Para pelaku bisnis narkotika ilegal sering kali menunjukkan strategi pemasaran yang canggih dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Mereka menggunakan teknik pemasaran yang efektif untuk menarik pelanggan dan mempertahankan pangsa pasar mereka. Adaptasi terhadap perubahan hukum dan penegakan hukum juga menjadi bagian penting dari strategi mereka, memungkinkan mereka untuk terus beroperasi meskipun ada tekanan dari pihak berwenang.

¹¹ S A Siregar, “Analisis Kriminologi Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Pencucian Uang Yang Berasal Dari Kejahatan Narkotika,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* ... 1 (2021): 1–13, <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/858>.

Meskipun narkotika dapat dipandang sebagai bisnis ilegal yang sangat menguntungkan, dampak negatifnya pada kesehatan masyarakat, keamanan, dan struktur sosial tidak bisa diabaikan. Sebagai contoh, Situasi masyarakat di Desa Muara Bahari yang rapuh secara ekonomi dan sosial menjadi pemicu terjadinya kejahatan narkoba di wilayah tersebut. Dengan adanya kejahatan narkoba yang terjadi di wilayah Desa Muara Bahari , situasi masyarakat dan lingkungan hidup semakin rapuh, meningkatkan kerentanan ekonomi dan kerentanan sosial ¹². Mengatasi masalah narkotika memerlukan pendekatan yang menyeluruh, termasuk penegakan hukum, pendidikan, dan dukungan rehabilitasi. Dengan memahami narkotika sebagai bisnis ilegal dengan dampak besar, kita dapat lebih efektif dalam merancang strategi untuk mengurangi penyalahgunaan dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

B. Dampak dan Risiko Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu masalah serius yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya mencakup individu yang menggunakan narkoba, tetapi juga keluarga mereka, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak dari penyalahgunaan narkotika sangat luas, mencakup aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan.

1. Kesehatan

Definisi sehat menurut WHO adalah “*Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity*” ¹³. Sehat bukan hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan, melainkan suatu keadaan sejahtera yang utuh, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Kesehatan fisik mencakup kondisi tubuh yang optimal, bebas dari penyakit dan cedera, serta memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi fisik dengan baik. Kesehatan

¹² Fika Rahmawati et al., “Ketahanan Sosial Masyarakat Di Kawasan Rawan Narkotika : Studi Kasus Di Kampung Muara Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara,” *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 4, no. 1 (2021): 5–14, <https://doi.org/10.7454/jkskn.v4i1.10046>.

¹³ WHO, “WHO Remains Firmly Committed to the Principles Set out in the Preamble to the Constitution,” accessed April 4, 2024, <https://www.who.int/about/accountability/governance/constitution#:~:text=Health%20is%20a%20state%20of,belief%2C%20economic%20or%20social%20condition>.

mental meliputi kondisi mental yang stabil, mampu berpikir jernih, mengelola emosi, dan menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Serta kesehatan social yang mencakup kemampuan untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan baik dalam lingkungan sosial, serta memegang rasa memiliki dan diterima oleh masyarakat.

Kesehatan mental, atau kesehatan jiwa, adalah kondisi yang berkaitan dengan emosi, kejiwaan, dan psikis seseorang. Sama seperti kesehatan fisik, kesehatan mental juga penting untuk dijaga. Penggunaan narkotika dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental penggunanya. Dampak ini dapat bervariasi tergantung pada jenis narkotika yang digunakan, frekuensi penggunaan, dan kondisi kesehatan mental pengguna sebelumnya.

Relapse dalam bahasa Indonesia artinya adalah kambuh. Istilah ini sering digunakan dalam dunia kesehatan, terutama terkait dengan kecanduan seseorang terhadap zat tertentu, seperti narkoba, alkohol, atau rokok. Relapse dalam psikologi merupakan kembalinya gejala-gejala utama ketika seseorang hampir pulih dari gangguan mental seperti depresi. Ini dapat dimaknai sebagai kondisi kambuh, yang dapat terjadi kepada setiap orang yang mengalami kondisi kesehatan mental. Seseorang yang sedang menjalani pemulihan dari kecanduan tersebut dikatakan relapse jika ia menggunakan zat tersebut kembali setelah sebelumnya berhasil berhenti. Peserta yang datang ke pusat rehabilitasi untuk menjalani pengobatan didominasi peserta yang dipaksa dan karena bagi mereka itu wajib dengan Prevalensi kekambuhan dalam 12 bulan adalah 60,5% ¹⁴. Peserta yang dipaksa untuk datang ke pusat rehabilitasi menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka kurang termotivasi untuk menjalani pengobatan ¹⁵. Peserta yang kurang memiliki motivasi sangat rentan untuk relapse.

2. Kejahatan Terorganisir

Organized Crime atau dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi "kejahatan terorganisir". adalah kelompok terpusat yang menjalankan bisnis ilegal,

¹⁴ Fahimeh Mohseni et al., "Lapse and Relapse Rates in Narcotics Anonymous versus Methadone Maintenance Treatment: A 12-Month Prospective Study," *Iranian Journal of Psychiatry* 17, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.18502/ijps.v17i1.8044>.

¹⁵ Gian Nurmaindah Hendianti and Penpakti Uthis, "Factors Related to Methamphetamine Relapse Risk among Clients in the Substance Rehabilitation Center of National Narcotics Board in West Java, Indonesia," *Journal of Health Research* 32, no. 4 (2018): 279–87, <https://doi.org/10.1108/JHR-05-2018-035>.

biasanya demi keuntungan. Van Duyne (1997) menguraikan Organized Crime sebagai kegiatan kriminal terencana yang berkelanjutan dengan semacam pembagian kerja yang terorganisir, yang juga berlaku untuk cara berbisnis, bukan pada kelas, etnis, atau struktur formal seperti Cosa Nostra, Mafia, atau kelompok-kelompok kriminal lain yang teridentifikasi¹⁶.

Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang paling serius dan berbahaya di dunia. Kejahatan ini melibatkan jaringan terorganisir yang memproduksi, mendistribusikan, dan menjual narkotika secara ilegal. Meskipun distribusi peredaran gelap narkotika dilakukan dengan sistem terputus, masing-masing anggota yang diakui ataupun tidak sebagai sebuah kelompok, mereka mengambil peran masing-masing menjadi sebuah jaringan. Jaringan ini bekerja sama untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual narkotika dengan terorganisir. Dan tidak sedikit pengendalian narkotika justru dilakukan para terpidana didalam Lembaga Pemasyarakatan, karena Lapas merupakan tempat yang dinilai paling aman dan nyaman untuk mengkonsumsi dan mengendalikan bisnis gelap narkotika¹⁷.

Hukuman berat termasuk pidana mati yang masih berlaku di Indonesia, selain memicu banyak perdebatan mengenai efektivitas hukuman mati sebagai alat untuk mencegah kejahatan narkotika, beberapa argumen sering dikemukakan terkait pernyataan bahwa hukuman mati tidak membuat jera pengedar narkotika. Banyak pengedar narkotika tetap melakukan aktivitas ilegal mereka meskipun mengetahui risiko hukuman mati, mungkin karena faktor ekonomi, tekanan sosial, atau kurangnya pilihan lain. Terpidana mati yang terlibat dalam tindak pidana narkotika di dalam Lapas tidak merasa takut dengan ancaman hukuman tambahan, karena hukuman mati yang mereka terima sudah merupakan hukuman tertinggi di

¹⁶ Olumide Fafore and Abimbola Adekoye, “An Overview of the Effects of Organized Crime on Southern Africa,” *Journal of African Foreign Affairs* 6, no. 1 (2019): 107–18, <https://doi.org/10.31920/2056-5658/2019/v6n1a6>.

¹⁷ Muhar Junef, *Pengendalian Peredaran Narkotika Pada Lapas Atau Rutan Dalam Perspektif Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Pegawai, Pengendalian Peredaran Narkotika Pada Lapas Atau Rutan Dalam Perspektif Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Pegawai*, 2021, <https://doi.org/10.30641/kumhampress.81>.

Indonesia. Oleh karena itu, mereka tidak bisa lagi dijatuhi hukuman pokok lainnya.

¹⁸.

3. Korupsi (Suap)

Penegakan hukum pidana narkotika di Indonesia masih terdapat hambatan dan permasalahan. Masalah yang paling serius adalah adanya unsur korupsi (suap) dalam penanganan kasus narkotika, yang dapat mengancam kesesatan dan ketangguhan penegakan hukum. Korupsi (suap) dan kelemahan dalam sistem penegakan hukum merupakan faktor kritis yang memfasilitasi dan memperkuat bisnis narkotika. Kedua faktor ini saling terkait dan dapat menciptakan lingkungan di mana bisnis narkotika berkembang dengan relatif aman. Ada sejumlah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terbentuknya perilaku korupsi/penyuapan yang terjadi di kalangan aparat penegak hukum selama ini. Penyuapan menjadi semakin sistemik dan mendarah daging karena faktor internal didominasi oleh pengaruh lingkungan yang permisif terhadap kondisi penyuapan. Melalui bantuan pengacara, kegiatan Kejahatan Terorganisir memberikan dampak yang signifikan terhadap faktor eksternal. Perilaku suap di kalangan penegak hukum selama ini telah berjalan secara sistemik dan membudaya¹⁹.

Suap telah menjadi praktik yang umum melalui proses pembelajaran dan telah menjadi bagian dari budaya, yang dipahami secara kolektif oleh pelanggar maupun aparat penegak hukum. Kebiasaan ini dapat dikategorikan sebagai crime as culture, karena melibatkan pembelajaran dari pengalaman pribadi maupun orang lain²⁰. Tindakan suap, yang melibatkan pemberian atau penerimaan sesuatu dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pihak lain, merupakan bentuk korupsi yang merusak integritas sistem peradilan. Dalam konteks hukum Indonesia, korupsi mencakup tindakan menerima suap, di mana pemberian atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara bertujuan untuk membujuk

¹⁸ Sumardin, Matompo S Osgar, and Ida Lestiwati, “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Oleh Narapidana Yang Telah Divonis Hukuman Mati,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 2, no. 1 (2019): 1798–1812.

¹⁹ Bentonius Silitonga, Erna Karim, and Dan Puspitasari, “Keterlibatan Organized Crime Pada Perilaku Suap Di Kalangan Penegak Hukum Dalam Peredaran Gelap Narkotika (Studi Pada Kasus Suap Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia),” *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 2, no. 1 (2019), www.tribunnews.com.

²⁰ Dianita Catriningrum, “Suap Tilang : Kejahatan Sebagai Budaya Dalam Birokrasi Penegakan Hukum,” 2018.

mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Hal ini telah diatur dalam hukum Indonesia sejak tahun 1999. Ketika aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, atau hakim, terlibat dalam praktik suap, dampaknya sangat merusak. Korupsi di kalangan penegak hukum mengakibatkan perongongan terhadap sistem peradilan dan berpotensi menciptakan ketidakadilan serta kerugian bagi masyarakat. Praktik ini memungkinkan pelanggar hukum untuk menghindari tanggung jawab mereka, menghancurkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, dan membuat batas antara keadilan dan ketidakadilan semakin kabur.

Dalam penegakan hukum pidana narkotika di Indonesia, korupsi, terutama dalam bentuk suap, menjadi salah satu hambatan terbesar. Korupsi ini mengancam integritas dan ketangguhan sistem penegakan hukum, karena korupsi dapat memfasilitasi dan memperkuat bisnis narkotika. Faktor internal, seperti lingkungan yang permisif terhadap penyuapan, serta faktor eksternal, seperti pengaruh dari kejahatan terorganisir yang melibatkan pengacara, membuat praktik suap semakin sistemik dan mendarah daging di kalangan aparat penegak hukum. Kombinasi dari faktor internal dan eksternal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya bisnis narkotika dengan relatif aman, memperburuk situasi penegakan hukum dimana terjadinya perlakuan tidak adil terhadap para tersangka. Penegakan hukum yang tidak mengindahkan prinsip “*equality before the law*”, sehingga menghasilkan perilaku diskriminatif, hal ini akan merusak tatanan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), sekaligus pencederaan terstruktur yang dapat menimbulkan citra buruk ²¹.

Memberi atau menerima sesuatu (uang, barang, atau yang lainnya) dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan penerimanya adalah suap. Korupsi termasuk tindak pidana menerima suap. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud membujuk agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya termasuk suap ²². Ketika aparat penegak hukum menerima suap atau memberikan suap untuk

²¹ Faisal Santiago, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum,” *Pagaruyung Law Journal* 1, no. 1 (2017): 23–43.

²² Pemerintah Republik Indonesia, “Undan-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (Jakarta: JDIH Kementerian Sekretariat Negara, 1999), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no6.1001>.

mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka, hal ini mengakibatkan terjadinya perongongan sistem peradilan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta kerugian bagi masyarakat. Tindakan korupsi semacam ini dapat memungkinkan pelanggar hukum untuk terhindar dari tanggung jawab mereka, merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, dan mengaburkan batas antara keadilan dan ketidakadilan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, termasuk Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016. Namun, kenyataannya praktik penyuapan tetap menjadi bentuk korupsi yang paling umum terjadi dari tahun ke tahun.²³

4. Over Crowding

Kondisi Lapas di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Upaya perbaikan terus dilakukan, namun masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai kondisi Lapas yang ideal. Kondisi lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia masih belum ideal. Lapas di Indonesia masih mengalami kelebihan kapasitas dan masih jauh dari memadai. Berdasarkan data Kementerian Hukum Narapidana kasus kejahatan Narkotika mendominasi. Tingginya jumlah penghuni Lapas menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah petugas dan narapidana, sehingga muncul masalah seperti kurang optimalnya program pembinaan, menurunnya kualitas layanan, serta meningkatnya risiko gangguan keamanan, seperti perkelahian dan kekerasan²⁴.

Tabel.1
Data Kapasitas dan Penghuni / Narapidana

	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23
Kapasitas	13 0.446	13 2.107	13 2.682	13 5.500	14 0.424

²³ Y A Ardhiantoro, "Penguatan Budaya Penegakan Hukum Pada Penerapan ISO 37001 Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik," *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 5, no. 1 (2022): 62–72, <http://www.jurnal-umboton.ac.id/index.php/Kybernan/article/view/2120%0Ahttps://www.jurnal-umboton.ac.id/index.php/Kybernan/article/download/2120/1141>.

²⁴ Ditjenpas, "Laporan Kinerja Pemasyarakatan 2023," 2023, 1–367.

Pen ghuni	Na pi	20 1.643	20 0.607	22 6.708	22 5.877	21 9.815
	Ta hanan	64. 006	48. 532	47. 727	49. 289	52. 358
	Ju mlah Penghun i	26 5.649	24 9.139	27 4.435	27 5.166	27 2.173
Tingkat Hunian		20 3,65%	18 8,59%	20 6,84%	20 3,07%	19 3,82%

Sumber: Laporan Kinerja Pemasyarakatan 2023

Tabel.1 di atas menunjukkan bahwa setiap tahun Lembaga Pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas hingga 2 kali lipat, dengan jumlah tahanan yang terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Narapidana Penghuni Lapas di Indonesia didominasi oleh pelaku tindak pidana Narkotika yaitu orang yang ditahan atau dipenjara karena terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika, baik itu penggunaan, peredaran, atau produksi Narkotika. Fenomena ini menjadi salah satu gejala kurangnya sinergitas dalam sistem peradilan pidana terutama tindak pidana Narkotika, kurangnya pendekatan restorative justice untuk memilah pelaku kejahatan dan korban untuk dilakukan rehabilitasi.

Tabel.2
Data Narapidana Narkotika dan Total Narapidana

Tahun	Napi Narkotika	Total Semua Narapi	Persentase Narapidana Narkotika
2019	126.562	259.062	48,85%
2020	103.156	200.607	51,42%
2021	112.193	226.798	49,47%
2022	130.542	274.435	47,57%
2023	143.604	270.700	53,05%

Sumber: Laporan Kinerja Pemasyarakatan 2023

Tabel 2 di atas menampilkan Narapidana kasus kejahatan Narkotika mendominasi. Tingginya jumlah penghuni Lapas menyebabkan ketidakseimbangan dengan jumlah petugas, sehingga muncul berbagai masalah seperti tidak optimalnya program pembinaan, menurunnya kualitas layanan, dimana narapidana narkotika membutuhkan Layanan Rehabilitasi didalam Lembaga Pemasyarakatan. Rehabilitasi adalah hak setiap warga negara untuk memulihkan kesehatan mental dan fisik, baik fisik maupun psikis, bagi pecandu narkoba agar mereka dapat menjadi individu yang lebih baik. Proses rehabilitasi sangat bermanfaat dan efektif bagi pecandu narkotika untuk membantu mereka terbebas dari kecanduan²⁵. Kondisi ini membutuhkan penanganan segera. Masalah ini bukan hanya tanggung jawab petugas Lapas, tetapi juga memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, karena masih ada banyak lembaga yang memiliki pandangan keliru, yang berkontribusi pada terjadinya overcrowding.

Data pada tabel 2 juga menunjukkan bahwa jumlah narapidana kasus narkotika setiap tahun mengalami peningkatan Penegakan hukum yang ketat menyebabkan over kapasitas di dalam Lembaga pemasyarakatan. Lapas dan rumah tahanan mengalami over capacity dikarenakan sebagian besar sudah terisi oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika (Fadholi et al., 2022). Kebijakan instansi penegak hukum (APH) dimana menempatkan orang didalam instansi penahanan dianggap sebagai prestasi kerja atas pemenuhan target Lembaga. Penyidik dan penuntut umum dalam memeriksa tersangka penyalah guna narkotika tidak sepenuhnya memahami ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku, seharusnya dapat dipilah antara pecandu dan pengguna selaku korban yang harus mendapatkan akses rehabilitasi²⁶.

Restorative Justice adalah pendekatan yang memfokuskan pada memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak kriminal, baik kepada korban, pelaku, maupun komunitas, sambil tetap mempertimbangkan pertanggungjawaban pelaku. Keadilan restoratif adalah metode untuk menangani proses pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan untuk memperoleh keadilan bagi

²⁵ Farrin Rizki Fernanda, “Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Lubuk Linggau,” *SELL Journal* 5, no. 1 (2020): 55.

²⁶ Anang Iskandar, “Jalan Lurus : Penangan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif,” CV. Viva Tanpas - Karawang, 2015, 6.

keduanya yang terlibat sehingga hal tersebut terjadi dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang sama seperti ketika kejadian terjadi untuk memberikan efek jera yang lebih besar kejadian agar tidak terjadi²⁷. Restorative justice muncul sebagai respons terhadap beberapa kekurangan dalam sistem peradilan pidana tradisional yang berfokus pada retribusi (penghukuman) dan pemenjaraan. Dalam sistem peradilan pidana, Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang fokus pada perbaikan, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Strategi ini menekankan pada penanganan penyebab mendasar dari perilaku kriminal serta dampak psikologis, sosial, dan emosional terhadap korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan²⁸. Namun demikian implementasi Restorative Justice (keadilan restoratif) dan alternatif pidana masih belum maksimal. Keterbatasan alternatif pidana dan kurangnya penerapan Restorative Justice bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta keterbatasan sumber daya yang memadai. Penerapan Restorative Justice membutuhkan perubahan budaya dalam sistem peradilan pidana, yang membutuhkan waktu, komitmen, dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak.

Berbagai peraturan sudah dibuat agar penyalahguna narkotika bagi diri sendiri bisa mendapatkan rehabilitasi. Karena pemenjaraan sudah tidak tepat digunakan sebagai sanksi bagi penyalahguna narkotika²⁹. Alternatif pidana seperti program rehabilitasi, pengurangan pidana melalui layanan masyarakat, atau penggunaan hukuman yang lebih proporsional sangat penting untuk dipertimbangkan dalam sistem peradilan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hukuman semata, tetapi juga pada pemulihan dan rehabilitasi pelaku, serta perlindungan kepentingan korban dan masyarakat. Dengan mengadopsi alternatif pidana ini, dapat memberikan solusi yang lebih holistik dan adil dalam menangani

²⁷ Eva Achjani Zulfa, “Implementation of Restorative Justice Principles in Indonesia: A Review,” *International Journal of Science and Society* 2, no. 2 (2020): 317–27, <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v2i2.161>.

²⁸ Maksum Rangkuti, “Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Dan Penerapan,” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>.

²⁹ Anisya Ramdlonaning and Eva Achjani Zulfa, “Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 50, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6119>.

tindak kriminal. Program rehabilitasi, misalnya, dapat membantu pelaku untuk memahami kesalahan mereka, memperbaiki perilaku, dan mencegah pengulangan tindak kriminal di masa depan. Sementara itu, layanan masyarakat memungkinkan pelaku untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan mereka. Penggunaan hukuman yang lebih proporsional juga penting untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan, sehingga dapat mencegah adanya hukuman yang berlebihan atau tidak adil. Dengan demikian, pendekatan ini dapat mengurangi beban sistem peradilan dan lembaga pemasyarakatan, serta meningkatkan peluang reintegrasi sosial bagi pelaku tindak kriminal, sambil tetap menjaga keadilan dan keselamatan masyarakat.

C. Ultimum remedium

Ultimum remedium adalah istilah dalam hukum yang berarti "obat terakhir", yang merupakan salah satu asas dalam hukum pidana Indonesia. Ultimum remedium merupakan asas yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Artinya, pidana penjara atau hukuman yang berat seharusnya tidak langsung digunakan, namun didahului dengan upaya lain seperti sanksi administrative dan sanksi perdata. Sumber resmi dari Ultimum remedium hanya ditemukan dalam penjelasan umum dari Undang-Undang No. 32 tahun 2009. Secara implisit, pengakuan terhadap prinsip ini dapat ditemukan dalam beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Hukum ekonomi tidak selalu murni hukum pidana (*mala in se*), tetapi sebagian besar termasuk hukum privat atau administratif. Idealnya, pelanggaran harus diselesaikan melalui prosedur hukum privat atau administratif³⁰. Hukum pidana digunakan sebagai jalan terakhir karena sanksi pidana memiliki dampak yang berat bagi pelanggar, seperti hilangnya kebebasan atau harta benda. Ultimum remedium bertujuan untuk mencari solusi yang lebih restorative (memulihkan) dan menjunjung tinggi keadilan.

Prinsip Ultimum Remedium mengajarkan bahwa:

³⁰ Yoserwan et al., "The Implementation of Ultimum Remedium Principle in Economic Criminal Law of Indonesia," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 2 (2019): 1–6.

- 1) Hukum pidana hanya diterapkan ketika tidak ada cara lain yang efektif untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau masalah. Hal ini bertujuan untuk mencegah overkriminalisasi dan mengurangi penggunaan hukuman yang mungkin terlalu keras. Sehingga Penggunaan Hukum Pidana dilakukan secara proporsional.
- 2) Dengan membatasi penggunaan hukum pidana hanya untuk kasus-kasus yang benar-benar memerlukannya, sistem hukum dapat lebih fokus pada penanganan kasus yang serius dan menghindari beban yang berlebihan serta menjaga efektivitas sistem hukum.
- 3) Prinsip ini sejalan dengan konsep bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan, dan bahwa pengekangan kebebasan seseorang melalui hukuman pidana harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional demi perlindungan hak asasi manusia
- 4) Sebelum menggunakan hukum pidana, langkah-langkah lain seperti edukasi, pencegahan, atau penyelesaian alternatif harus diupayakan terlebih dahulu, sebagai upaya pendekatan preventif dan edukatif.

Pemberian sanksi pidana penjara bukan lagi menjadi efek jera yang efektif, bahkan di saat yang sama sanksi pidana tidak memberikan solusi³¹. Oleh karena itu, banyak ahli dan pembuat kebijakan mulai mengadvokasi pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif, untuk mencapai solusi yang lebih berkelanjutan bagi pelaku tindak pidana dan masyarakat luas. Terutama bagi anak sebagai penyalahguna narkotika akan sejalan dengan kebijakan diversi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya seperti mediasi penal melalui program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tanpa harus dihadapkan dengan proses peradilan pidana³².

³¹ Vanessa, Heni Siswanto, and Fristia berdian Tamza, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Studi Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang)," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 8 (2024).

³² Imam Subaweh Arifin and Pujiyono, "Konsep Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Masa Depan," *Perspektif Hukum*, 2020, 54–77, <https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.20>.

D. Pidana Denda

Sistem pemidanaan di Indonesia pada awalnya diatur secara kodifikasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP berfungsi sebagai landasan utama untuk berbagai jenis pidana yang dapat diterapkan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang isinya sebagai berikut:

“Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok: 1. Pidana mati; 2. Pidana penjara; 3. Kurungan; 4. Denda.
- b. Pidana tambahan: 1. Pencabutan hak-hak tertentu; 2. Perampasan barang-barang tertentu; 3. Pengumuman putusan hakim”

Pidana penjara menjadi jenis hukuman yang paling sering dipilih oleh para perumus undang-undang saat merumuskan ancaman pidana, serta oleh para hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Meskipun begitu, proses peradilan pidana yang bersifat konvensional mengenal adanya restitusi atau kompensasi kepada korban. Namun, konsep restorasi memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pemberian ganti rugi kepada korban.³³. Penerapan pidana denda belum maksimal. Pelaku lebih memilih untuk menjalankan pidana pengganti berupa pidana penjara³⁴. Hal ini tentu lebih menguntungkan terpidana secara pragmatis.

Kerasnya pidana yang dijatuhkan dalam tindak pidana narkotika nyatanya tidak mampu memberantas peredaran serta perdagangan gelapnya³⁵. Penerapan pidana denda tidak selalu dianggap negatif; bahkan, pidana denda bisa menjadi alternatif bagi pelaku tindak pidana narkotika dan peredaran prekursor narkotika untuk menghindari hukuman penjara sambil tetap memberikan efek jera. Pendekatan untuk menangani narkotika dengan mendenda pengguna dan pengedar, daripada hanya menghukum dengan penjara, dilihat dari sudut pandang ekonomi dan efisiensi dalam system. Beberapa alasan dari perspektif ekonomi mengapa pendekatan ini bisa dianggap lebih efektif:

³³ La Niasa, St. Fatmawati L, and Amir Faisal, “Penerapan Restorative Justice Dalam Kerangka Ultimum Remidium Terhadap Penanganan Tindak PIdana,” *Sultra Law Review* 4, no. April (2022): 79–92.

³⁴ Mely Chinhy Devi, “Tinjauan Terhadap Ancaman Pidana Denda Bagi Pelaku Illicit Traffic Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” (2013).

³⁵ Wiwik Diah Muliasih and Itok Dwi Kurniawan, “Telaah Celaah Pemenuhan Pidana Denda Dalam Penegakan Hukum Bagi Pengedar Narkotika,” *Verstek* 11, no. 2 (2023): 179, <https://doi.org/10.20961/jv.v11i2.71603>.

- 1) Pengurangan Beban Penjara: Penjara yang penuh sesak (overcrowding) merupakan masalah besar yang menguras sumber daya negara. Dengan mendenda pengguna dan pengedar narkotika, negara dapat mengurangi jumlah orang yang harus dipenjara, sehingga mengurangi beban finansial terkait perawatan, pengamanan, dan administrasi penjara.
- 2) Pemasukan Negara: Denda yang dikenakan kepada pengguna dan pengedar bisa menjadi sumber pemasukan bagi negara. Uang yang terkumpul dari denda ini dapat dialokasikan untuk program pencegahan narkoba, rehabilitasi, dan kampanye kesadaran publik.
- 3) Efek Jera Ekonomis: Denda yang signifikan dapat memberikan efek jera bagi pelaku, terutama jika mereka merasa kehilangan aset atau pendapatan yang besar. Hal ini bisa lebih efektif daripada penjara, terutama jika hukuman penjara dianggap tidak sebanding dengan keuntungan dari penjualan narkoba.
- 4) Fokus pada Penegakan Hukum yang Lebih Efektif: Dengan berfokus pada denda, sistem hukum dapat lebih efisien dalam menindak pelanggaran tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan mahal. Ini memungkinkan sumber daya hukum dialokasikan untuk kejahatan yang lebih berat atau untuk penanganan kartel besar yang lebih berbahaya.
- 5) Rehabilitasi dan Edukasi: Dana yang diperoleh dari denda bisa digunakan untuk mendanai program rehabilitasi dan edukasi bagi pengguna narkotika, membantu mereka keluar dari kecanduan dan mencegah penyalahgunaan di masa depan.

Pidana denda narkotika berbeda dengan legalisasi narkotika, dan ini menjadi dua konsep yang berbeda dalam konteks hukum dan kebijakan narkotika. Besaran denda yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berkisar antara Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.

20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)³⁶. Penerapan *restorative justice* dengan menjadikan pidana ganti rugi sebagai pidana pokok dalam penyelesaian perkara kejahatan³⁷. Terutamanya bagi para pengguna/penyalahguna narkotika seperti disebutkan dalam Pasal 128 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 dapat efektif dilaksanakan adalah orang tua/wali pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melapor harus dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Hal ini dapat memberikan pelajaran terhadap orang tua atau wali pecandu narkotika sehingga kedepannya orang tua atau wali pecandu narkotika tersebut lebih memperhatikan anak-anaknya untuk tidak terjerat kembali sebagai pecandu narkotika³⁸. Dengan menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran, dapat dihindarkan dampak negatif dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terutamanya stigma negatif bagi penyalahguna narkotika. Hukuman denda tidak mencemari nama baik atau kehormatan orang yang melakukan pelanggaran³⁹.

Jika dibandingkan dengan Pidana Mati yang penuh dengan kontroversi dalam penerapan kebijakan tersebut, maka pidana denda memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dan potensi untuk diterapkan lebih adil. Perdebatan pidana mati disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat definisi pembatasan hak asasi manusia dan pandangan mengenai masuknya kejahatan narkoba ke dalam kejahatan paling berat⁴⁰. Namun, penting untuk dicatat bahwa pendekatan pidana denda juga memiliki tantangan, seperti risiko meningkatnya ketidakadilan sosial (misalnya, pengguna yang miskin mungkin tidak mampu membayar denda), potensi korupsi

³⁶ Nursiti & Bambang, “Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Kasus Narkotika,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 303–25, <http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6065>.

³⁷ Erdianto Effendi, “Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda,” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 618, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5355>.

³⁸ Haspenri Cibro, “Efektivitas Penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Orang Tua Atau Wali Pecandu Narkotika Yang Sengaja Tidak Melapor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur” (2022).

³⁹ Risma Wanti et al., “Sanksi Pidana Denda Dan Manfaatnya Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Menurut Buku III KUHP,” *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2024): 113–20, <https://doi.org/10.46839/consensus.v2i2.75>.

⁴⁰ Christiana Simatupang et al., “Policy Narrative Analyst: Death Penalty for Drug Convicts in Indonesia,” *International Journal of Engineering Business and Social Science* 2, no. 01 (2023): 747–56, <https://doi.org/10.58451/ijebss.v2i01.113>.

dalam penegakan denda, dan perlu adanya sistem yang transparan dan adil untuk menetapkan besaran denda serta menanganinya secara efektif. Pendekatan ini juga harus diimbangi dengan program pencegahan, pengawasan, dan rehabilitasi yang kuat untuk meminimalkan dampak negatif narkotika di masyarakat.

E. Belajar dari Belanda

Beberapa negara telah berhasil menerapkan pidana denda sebagai bentuk hukuman yang efektif, terutama untuk pelanggaran ringan, ekonomi, dan lingkungan. Negara-negara ini menerapkan pidana denda dalam sistem peradilan mereka dengan tujuan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas pelanggaran mereka tanpa harus menambah beban penjara. Belanda dikenal dengan sistem hukum yang memberikan diskresi luas kepada hakim dalam menjatuhkan hukuman, termasuk pidana denda. Sistem hukum di Belanda menerapkan hukuman non pemonjaraan kepada pelaku pidana yang diancam dengan pidana di bawah 6 tahun⁴¹. Dalam kasus narkotika, hakim dapat memilih untuk memberikan denda sebagai alternatif dari hukuman penjara, tergantung pada keparahan tindak pidana dan situasi terdakwa. Denda ini bisa menjadi pilihan yang lebih menguntungkan bagi negara karena tidak memerlukan biaya pemeliharaan penjara.

Belanda mengizinkan penggunaan obat-obatan ringan berdasarkan Undang-Undang Opium Belanda. Di Belanda, konsumsi ganja dan pembelian ganja dapat dilakukan di kedai kopi berlisensi. Legalisasi obat-obatan jenis tertentu untuk tujuan tertentu terjadi karena Belanda ingin memberikan kepastian hukum kepada warganya. Belanda ingin memastikan perdagangan narkoba tidak dilakukan oleh organisasi kriminal yang merugikan warganya. Selain itu, Belanda juga menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai bagi pecandu narkoba⁴². Belanda telah terbukti mengurangi jumlah pecandu, jumlah orang yang terinfeksi HIV melalui jarum suntik, dan jumlah kematian terkait narkoba. Inilah perbedaan kebijakan narkoba di Indonesia dan Belanda. Indonesia lebih mengedepankan

⁴¹ Asep Nursobah, “Pidana ‘Non Pemonjaraan’ Di Belanda Berhasil Menurunkan Tingkat Hunian LP,” 2023, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/seputar-kunjungan-hoge-raad-2023/2020-pidana-non-pemonjaraan-di-belanda-berhasil-menurunkan-tingkat-hunian-lp>.

⁴² Paundria Dwijo Hapsari, Awallia Septiyana Putri, and Henzie Kerstan, “Legal Policy for Drug Users in Indonesia and the Netherlands,” *Journal of Creativity Student* 7, no. 1 (2022): 35–66, <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i1.36206>.

kebijakan yang bersifat menghukum, hal ini terlihat dari pemberian hukuman terhadap pengguna narkoba. Sebaliknya, Belanda memprioritaskan kebijakan non-kriminal, sebagaimana dibuktikan dengan pemberantasan narkoba yang intensif.

Perbandingan antara pengaturan psikotropika di Indonesia dan Belanda sangatlah berbeda. Di Indonesia sendiri pengaturan terhadap Psikotropika sangatlah ketat dan dilarang keras, sedangkan dapat dilihat bahwa di Belanda sendiri psikotropika merupakan hal yang diwajarkan, bahkan oleh pihak yang berwenang seperti kepolisian⁴³. Yang bisa ditiru Indonesia dari kebijakan narkoba Belanda adalah pencegahan narkoba melalui pengendalian negara terhadap peredaran narkoba dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika yang bersifat pembalasan ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berfokus pada pembalasan. Indonesia perlu mengurangi hukuman bagi pecandu narkoba. Mengkriminalisasi pecandu narkoba tidak akan menyelesaikan masalah.

F. Analisis UU No. 1 Tahun 2023

Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang berbagai tindak pidana, termasuk narkotika. Undang-undang ini mencabut sebagian undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, yakni Pasal 111 sampai dengan Pasal 126⁴⁴. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap aturan tindak pidana narkotika, yang juga diatur secara spesifik dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam KUHP 2023, pelaksanaan hukuman mati diberikan beberapa keringanan, seperti peninjauan ulang setelah 10 tahun. Hukuman mati pada kasus narkotika hanya diberikan pada pelaku pengedar atau bandar narkotika yang membahayakan masyarakat secara luas, dengan mempertimbangkan usia, keadaan

⁴³ Yuni Priskila Ginting, “Perbandingan Hukum Indonesia Dan Belanda Mengenai Psikotropika,” *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 08 (2023): 674–84, <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i08.536>.

⁴⁴ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

psikologis, dan kontribusi sosial pelaku. Hukuman mati ini diterapkan sebagai pilihan terakhir dan masih memungkinkan adanya grasi atau pengampunan jika terpidana menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan selama masa pidana⁴⁵.

KUHP 2023 mempertegas prinsip "dekriminalisasi sebagian" pada pengguna narkotika tertentu, yaitu mereka yang dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Dengan pendekatan ini, pengguna yang direhabilitasi atau yang bukan bagian dari jaringan peredaran gelap akan lebih diarahkan pada rehabilitasi daripada hukuman pidana. KUHP 2023 mengakui pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, terutama bagi yang ketergantungan. Ini sesuai dengan tujuan penegakan hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mencegah dan mengurangi dampak buruk penyalahgunaan narkotika. KUHP 2023 memasukkan prinsip restorative justice dalam penanganan kasus narkotika, Prinsip ini diterapkan dengan tujuan agar para pengguna narkotika yang tergolong sebagai korban mendapatkan kesempatan rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat, hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penegakan hukum yang lebih manusiawi. Dalam pelaksanaan di pengadilan, pertimbangan harus diberikan hakim pada kasus yang menyangkut pengguna narkotika di tingkat konsumsi pribadi. Undang-undang ini berusaha untuk menghormati hak asasi manusia, terutama bagi pengguna yang berpotensi direhabilitasi.

PENUTUP

KESIMPULAN

Sebagai Bisnis Ilegal, Narkotika merupakan industri yang sangat menguntungkan dengan rantai pasokan kompleks dan strategi pemasaran yang canggih. Meskipun penegakan hukum semakin ketat, bisnis ini tetap berkembang, berkontribusi pada masalah sosial dan kesehatan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat. Masalah kesehatan mental, kejahatan terorganisir, dan korupsi di aparat penegak hukum menjadi tantangan serius dalam penanganan masalah ini. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas, terutama

⁴⁵ Parhan Muntafa et al., "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam Kuhp Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum" 4, no. 2 (2023): 130–36.

karena banyaknya narapidana kasus narkotika. Pendekatan rehabilitasi dan restorative justice perlu diterapkan untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Prinsip ultimum remedium menunjukkan bahwa hukuman pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir, dengan mempertimbangkan alternatif seperti rehabilitasi dan denda. Pendekatan ini dapat mengurangi beban penjara dan memberikan solusi yang lebih adil. Perbandingan Kebijakan narkotika di Belanda yang lebih fokus pada kesehatan dan rehabilitasi bisa menjadi model bagi Indonesia. Pendekatan non-kriminal terhadap pecandu narkotika lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang menghukum. Perlu adanya reformasi dalam undang-undang yang mengatur narkotika, termasuk pengurangan hukuman bagi pecandu dan lebih banyak dukungan untuk program rehabilitasi. Penanganan masalah narkotika memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, mengedepankan rehabilitasi dan keadilan sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- BNN BRIN BPS. “Penelitian Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023.” *Badan Narkotikan Nasional Republik Indonesia*, 2023.
- Catriningrum, Dianita. “Suap Tilang : Kejahatan Sebagai Budaya Dalam Birokrasi Penegakan Hukum,” 2018.
- Cibro, Haspenri. “Efektivitas Penerapan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Orang Tua Atau Wali Pecandu Narkotika Yang Sengaja Tidak Melapor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur,” 2022.
- Devi, Mely Chinthya. “Tinjauan Terhadap Ancaman Pidana Denda Bagi Pelaku Illicit Traffic Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” 2013.
- Dinar, Muhammad, and Muhammad Hasan. *Pengantar Ekonomi: Teori Dan Aplikasi*. CV. Nur Lina, 2018.
- Ditjenpas. “Laporan Kinerja Pemasyarakatan 2023,” 2023, 1–367.

Iskandar, Anang. "Jalan Lurus : Penangan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif." *CV. Viva Tanpas - Karawang*, 2015, 6.

Muntafa, Parhan, Ade Mahmud, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Kota Bandung, Kepastian Hukum, and Pidana Bersyarat. "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam Kuhp Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum" 4, no. 2 (2023): 130–36.

Sumardin, Matompo S Osgar, and Ida Lestiawati. "Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Oleh Narapidana Yang Telah Divonis Hukuman Mati." *Jurnal Kolaboratif Sains* 2, no. 1 (2019): 1798–1812.

Supratman, Dindin, Arthur Josias, and Simon Runturambi. "Permasalahan Narkoba Di Indonesia Dan Ancaman Bonus Demografi" 5, no. 1 (2022).

Williams, Paul D. *Security Studies: An Introduction Third Edition*, 2018.

Jurnal:

Ardhiantoro, Y A. "Penguatan Budaya Penegakan Hukum Pada Penerapan ISO 37001 Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik." *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 5, no. 1 (2022): 62–72. <http://www.jurnal-umboton.ac.id/index.php/Kybernan/article/view/2120%0Ahttps://www.jurnal-umboton.ac.id/index.php/Kybernan/article/download/2120/1141>.

Effendi, Erdianto. "Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 618. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5355>.

Fafore, Olumide, and Abimbola Adekoye. "An Overview of the Effects of Organized Crime on Southern Africa." *Journal of African Foreign Affairs* 6, no. 1 (2019): 107–18. <https://doi.org/10.31920/2056-5658/2019/v6n1a6>.

Faisal Santiago. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum." *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017): 23–43.

Fernanda, Farrin Rizki. "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Lubuk Linggau." *SELL Journal* 5, no. 1 (2020): 55.

Ginting, Yuni Priskila. "Perbandingan Hukum Indonesia Dan Belanda Mengenai Psikotropika." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 08 (2023): 674–84. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i08.536>.

Hapsari, Paundria Dwijo, Awalia Septiyana Putri, and Henzie Kerstan. "Legal Policy for Drug Users in Indonesia and the Netherlands." *Journal of*

Creativity Student 7, no. 1 (2022): 35–66.
<https://doi.org/10.15294/jcs.v7i1.36206>.

Hendianti, Gian Nurmaindah, and Penpaktr Uthis. “Factors Related to Methamphetamine Relapse Risk among Clients in the Substance Rehabilitation Center of National Narcotics Board in West Java, Indonesia.” *Journal of Health Research* 32, no. 4 (2018): 279–87.
<https://doi.org/10.1108/JHR-05-2018-035>.

Imam Subaweh Arifin, and Pujiyono. “Konsep Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Masa Depan.” *Perspektif Hukum*, 2020, 54–77. <https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.20>.

Junef, Muhar. *Pengendalian Peredaran Narkotika Pada Lapas Atau Rutan Dalam Perspektif Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Pegawai. Pengendalian Peredaran Narkotika Pada Lapas Atau Rutan Dalam Perspektif Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Pegawai*, 2021.
<https://doi.org/10.30641/kumhampress.81>.

Lumban Tobing, Fredy Buhama. “Aktivitas Drug Trafficking Sebagai Isu Keamanan Yang Mengancam Stabilitas Negara.” *Global: Jurnal Politik Internasional* 5, no. 1 (2002). <https://doi.org/10.7454/global.v5i1.320>.

Mohseni, Fahimeh, Kasra Rahimi, Mohammad Niroumand Sarvandani, Zhaleh Jamali, Seyedeh Masoumeh Seyedhosseini Tamijani, and Raheleh Rafaiee. “Lapse and Relapse Rates in Narcotics Anonymous versus Methadone Maintenance Treatment: A 12-Month Prospective Study.” *Iranian Journal of Psychiatry* 17, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.18502/ijps.v17i1.8044>.

Muliasih, Wiwik Diah, and Itok Dwi Kurniawan. “Telaah Celaah Pemenuhan Pidana Denda Dalam Penegakan Hukum Bagi Pengedar Narkotika.” *Verstek* 11, no. 2 (2023): 179. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i2.71603>.

Niasa, La, St. Fatmawati L, and Amir Faisal. “Penerapan Restorative Justice Dalam Kerangka Ultimum Remidium Terhadap Penanganan Tindak Pidana.” *Sultra Law Review* 4, no. April (2022): 79–92.

Nursiti & Bambang. “Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Kasus Narkotika.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 303–25.
<http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6065>.

Osler, Mark, and Thea Johnson. “Why Not Treat Drug Crimes as White-Collar Crimes?” *Wayne Law Review* 61, no. 1 (2015): 1–26.

Pemerintah Republik Indonesia. “Undan-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jakarta: JDIH Kementerian Sekretariat Negara, 1999.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no6.1001>.

Rahmawati, Fika, ; Dewi, Margaretha ; Hanita, and Anang Iskandar. “Ketahanan Sosial Masyarakat Di Kawasan Rawan Narkotika : Studi Kasus Di Kampung Muara Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara.” *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 4, no. 1 (2021): 5–14. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v4i1.10046>.

Ramdlonaning, Anisya, and Eva Achjani Zulfa. “Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 50. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6119>.

Simatupang, Christiana, Arthur Josias Simon Runturambi, Benny Jozua Mamoto, Benny Jozua Mamoto, and Palupi Lindiasari Samputra. “Policy Narrative Analyst: Death Penalty for Drug Convicts in Indonesia.” *International Journal of Engineering Business and Social Science* 2, no. 01 (2023): 747–56. <https://doi.org/10.58451/ijebss.v2i01.113>.

Siregar, S A. “Analisis Kriminologi Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Pencucian Uang Yang Berasal Dari Kejahatan Narkotika.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* ... 1 (2021): 1–13. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/858>.

Vanessa, Heni Siswanto, and Fristia berdian Tamza. “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Studi Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang).” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 8 (2024).

Wanti, Risma, Imam Verdinand, Annisa Dwi Salimah, Saryanto Saryanto, M.Rafi Akbar, and Windi Arista. “Sanksi Pidana Denda Dan Manfaatnya Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Menurut Buku III KUHP.” *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2024): 113–20. <https://doi.org/10.46839/consensus.v2i2.75>.

Yoserwan, Elwi Danil, Kurnia Warman, and Yulfasni. “The Implementation of Ultimum Remedium Principle in Economic Criminal Law of Indonesia.” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 2 (2019): 1–6.

Zulfa, Eva Achjani. “Implementation of Restorative Justice Principles in Indonesia: A Review.” *International Journal of Science and Society* 2, no. 2 (2020): 317–27. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v2i2.161>.

Website:

BNN RI. *Permasalahan Narkoba Di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan)*, 2020. <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/Permasalahan-Narkoba-di-Indonesia-Sebuah-Catatan-Lapangan-2019.pdf>.

Marcel, Joseflim. “Apa Itu Bisnis?,” 2023. <https://stekom.ac.id/artikel/apa-itu-bisnis>.

- Nursobah, Asep. “Pidana ‘Non Pemenjaraan’ Di Belanda Berhasil Menurunkan Tingkat Hunian LP,” 2023.
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/seputar-kunjungan-hoge-raad-2023/2220-pidana-non-pemenjaraan-di-belanda-berhasil-menurunkan-tingkat-hunian-lp>.
- . “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Mahkamah Konstitusi*, 2002.
https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf.
- . “Undang-Undang Nomor 35 2009 Tentang Narkotika,” 2009.
<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2009/uu35-2009.pdf>.
- . “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” 2023.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- Rangkuti, Maksum. “Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Dan Penerapan.” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>.
- Silitonga, Bentonius, Erna Karim, and Dan Puspitasari. “Keterlibatan Organized Crime Pada Perilaku Suap Di Kalangan Penegak Hukum Dalam Peredaran Gelap Narkotika (Studi Pada Kasus Suap Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia).” *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 2, no. 1 (2019). www.tribunnews.com.
- WHO. “WHO Remains Firmly Committed to the Principles Set out in the Preamble to the Constitution.” Accessed April 4, 2024.
<https://www.who.int/about/accountability/governance/constitution#:~:text=Health%20is%20a%20state%20of,belief%2C%20economic%20or%20social%20condition>.